



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **ANTON ARIANTO Alias ANTON Bin YOTO;**
Tempat lahir : Pulau Halang (Kubu Rohil);
Umur/tgl. lahir : 21 tahun / 21 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Utama Rt. Kepenghluan Pulau Halang,
Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan
Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap 14 Juli 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Rokan Hilir oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto bersalah telah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- N I H I L
4. Menghukum Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Utama RT.01 RW.06 Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dia atas saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong (saksi korban) sedang berada dirumahnya dan mendengar ada gongongan anjing, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong membuka pintu dan melihat Terdakwa masuk kesamping rumahnya, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong menyuruh Terdakwa untuk keluar, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan langsung memukul bagian kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi Sie Beng

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiong Alias Akiong dan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong jatuh kelantai, kemudian Terdakwa langsung menindih dan mencekek leher saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sambil memukul kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berkata tidak ingin melawan Terdakwa karena saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sudah tua, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berusaha bangun dan teriak untuk meminta pertolongan kepada siapa saja yang mendengar, selanjutnya saksi Suliman datang dan berteriak agar Terdakwa melepaskan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, kemudian saksi Suliman kembali masuk kedalam rumah dan datang lagi dengan saksi Abeng dan saksi Atian untuk memisahkan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dari Terdakwa, selanjutnya saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dibawa berobot kepustu pulau halang;

Berdasarkan *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Nomor: 440/UM-PK/2019/2135 tanggal 03 Agustus 2019 Akibat perbuatan Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto, mengakibatkan Saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong mengalami :

- Terdapat bengkok pada dahi sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter
- Terdapat luka lecet pada siku bagian dalam tang sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka lecet pada paha kiri bagian atas dekat dengan bokong panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Utama RT.01 RW.06 Kepenghuluhan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dia atas saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong (saksi korban) sedang berada di rumahnya dan mendengar ada gonggongan anjing, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong membuka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan melihat Terdakwa masuk kesamping rumahnya, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong menyuruh Terdakwa untuk keluar, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan langsung memukul bagian kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong jatuh kelantai, kemudian Terdakwa langsung menindih dan mencekek leher saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sambil memukul kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berkata tidak ingin melawan Terdakwa karena saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sudah tua, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berusaha bangun dan teriak untuk meminta pertolongan kepada siapa saja yang mendengar, selanjutnya saksi Suliman datang dan berteriak agar Terdakwa melepaskan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, kemudian saksi Suliman kembali masuk kedalam rumah dan datang lagi dengan saksi Abeng dan saksi Atian untuk memisahkan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dari Terdakwa, selanjutnya saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dibawa berobat kepustu pulau halang;

Berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Nomor: 440/UM-PK/2019/2135 tanggal 03 Agustus 2019 Akibat perbuatan Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto, mengakibatkan Saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong mengalami :

- Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter
- Terdapat luka lecet pada siku bagian dalam tang sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka lecet pada paha kiri bagian atas dekat dengan bokong panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sie Beng Kiong Alias Kiong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Utama RT.01 RW.06 Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mendengar ada gongongan anjing, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong membuka pintu dan melihat Terdakwa masuk dapur samping rumahnya, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dapur rumah saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak diterima ditegor oleh saksi kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan langsung memukul bagian kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa langsung menindih dan mencekek leher saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sambil memukul kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berkata tidak ingin melawan Terdakwa karena saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sudah tua, kemudia saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berusaha bangun dan teriak untuk meminta pertolongan kepada siapa saja yang mendengar, selanjutnya saksi Suliman datang dan berteriak agar Terdakwa melepaskan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, kemudian saksi Suliman kembali masuk kedalam rumah dan datang lagi dengan saksi Abeng dan saksi Atian untuk memisahkan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dari Terdakwa, selanjutnya saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dibawa berobat kepusu pulau haling kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat Saksi di pukul Terdakwa terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada siku bagian dalam tangan sebelah kiri dan luka dekat dengan bokong;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Suliman Alias Yihok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Utama RT.01 RW.06 Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa pada saat sedang berada didepan rumah saksi dan mendengar ada gongongan anjing, dari rumah saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan tidak lama kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong mengatakan “ tolong panggil Polisi” kemudian saksi mendatangi rumah saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan setelah saksi melihat Terdakwa sedang menedang saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong secara berkali-kali saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong selanjutnya saksi memegang Terdakwa dan berkata” sudah jangan pukul” saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong setelah itu saksi pulang kerumah saksi dan meminta pertolongan kepada saksi Atian dan kembali lagi kerumah saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan memisahkan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput Polisi dan selanjutnya saksi Suliman datang dan berteriak agar Terdakwa melepaskan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, kemudian saksi Suliman kembali masuk kedalam rumah dan datang lagi dengan saksi Abeng dan saksi Atian untuk memisahkan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dari Terdakwa, selanjutnya saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dibawa mengatarkan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong ke Pustu untuk berobat sedang Terdakwa dibawah oleh orang tua Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Sie Beng Kiong Alias Akiong pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Utama RT.01 RW.06 Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan tidak ada menggunakan alat lainnya.
- Bahwa berawal dari Terdakwa setelah pulang dari minum tuak dan meliwat dari depan rumah saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sedang berada dirumahnya dan mendengar ada gongongan anjing, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong membuka pintu dan melihat Terdakwa masuk kesamping rumahnya, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong menyuruh Terdakwa untuk keluar kemudian Terdakwa tidak terima diusir oleh saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong langsung mendatangi saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan Terdakwa berkata “ Jadi Ngak Boleh Lewat Sini” kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong jatuh kelantai, kemudian Terdakwa langsung menindih dan mencekek leher saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sambil memukul kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berkata tidak ingin melawan Terdakwa karena saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sudah tua, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berusaha bangun dan teriak untuk meminta pertolongan kepada orang sekitarnya sehingga Terdakwa dipisahkan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian datang mamak Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong mengalami luka lecet

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repetum Nomor: 440/UM/- PK/2019/2135 tanggal 3 Agustus 2019;

- Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter
- Terdapat luka lecet pada siku bagian dalam tang sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada paha kiri bagian atas dekat dengan bokong panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Utama RT.01 RW.06 Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan tidak ada menggunakan alat lainnya.
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa setelah pulang dari minum tuak dan meliwat dari depan rumah saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sedang berada dirumahnya dan mendengar ada gongongan anjing, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong membuka pintu dan melihat Terdakwa masuk kesamping rumahnya, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong menyuruh Terdakwa untuk keluar kemudian Terdakwa tidak terima diusir oleh saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong langsung mendatangi saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan Terdakwa berkata " Jadi Ngak Boleh Lewat Sini" kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong jatuh kelantai, kemudian Terdakwa langsung menindih dan mencekek leher saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sambil memukul kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan tangan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berkata tidak ingin melawan Terdakwa karena saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sudah tua, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berusaha bangun dan teriak untuk meminta pertolongan kepada orang sekitarnya sehingga Terdakwa dipisahkan oleh orang yang Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kenal dan kemudian datang mamak Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong mengalami luka lecet.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidiaritas, yaitu dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHP dan subsidiar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga kami akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiaritas, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana, dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai Terdakwa lolos dari ppidanaan. Dengan dakwaan yang dibuat berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja. Oleh karena itu lapisan-lapisan dakwaan disusun berurutan secara primair, subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar lagi dan seterusnya. Penyusunan dakwaan tindak pidana terberat, kemudian tindak pidana yang berat, lalu tindak pidana yang ringan dan akhirnya tindak pidana teringan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa



dalam perkara ini adalah Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tindak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tindak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya” bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, memukul dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Apabila teori-teori tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindakan penganiayaan terhadap saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong Terdakwa telah terbukti secara sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, Kemudian Terdakwa Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dia atas saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong (saksi korban) sedang berada dirumahnya dan mendengar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gongongan anjing, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong membuka pintu dan melihat Terdakwa masuk kesamping rumahnya, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong menyuruh Terdakwa untuk keluar, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan langsung memukul bagian kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong jatuh kelantai, kemudian Terdakwa langsung menindih dan mencekek leher saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sambil memukul kepala saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dengan menggunakan tangan, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berkata tidak ingin melawan Terdakwa karena saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sudah tua, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berusaha bangun dan teriak untuk meminta pertolongan kepada siapa saja yang mendengar, selanjutnya saksi Suliman datang dan berteriak agar Terdakwa melepaskan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, kemudian saksi Suliman kembali masuk kedalam rumah dan datang lagi dengan saksi Abeng dan saksi Atian untuk memisahkan saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dari Terdakwa, selanjutnya saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong dibawa berobat kepusku pulau halang; Berdasarkan Visum ET Repertum UPT Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Nomor : 440/UM-PK/2019/2135 tanggal 03 Agustus 2019 Akibat perbuatan Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto, mengakibatkan Saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong mengalami : Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, Terdapat luka lecet pada siku bagian dalam tang sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter; Luka lecet pada paha kiri bagian atas dekat dengan bokong panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 90 KUHPidana yang mengatur Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan/ atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHPidana yang termasuk dalam kategori Luka berat adalah :

- Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas dan jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seseorang;

Menimbang, Berdasarkan *Visum ET Repertum* UPT Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Nomor : 440/UM-PK/2019/2135 tanggal 03 Agustus 2019 Akibat perbuatan Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto, mengakibatkan Saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong mengalami : Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, Terdapat luka lecet pada siku bagian dalam tang sebelah kiri panjang satu centimeter, lebar satu centimeter; Luka lecet pada paha kiri bagian atas dekat dengan bokong panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini tidak dapat terbukti dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan primer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan subsidair adalah unsur yang sama dengan unsur pertama dan kedua dakwaan primer yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl



dipertimbangkan, maka dengan mengambil alih pertimbangan pokok pada pertimbangan unsur dakwaan primer yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Utama RT.01 RW.06 Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memukul saksi Sie Beng Kiong Alias Kiong dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat lainnya, Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong, kemudian saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berkata tidak ingin melawan Terdakwa karena saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong sudah tua, kemudia saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong berusaha bangun dan teriak untuk meminta pertolongan kepada orang sekitarnya sehingga Terdakwa dipisahkan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian datang mamak Terdakwa dan membawah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sebagaimana dijelaskan Visum ET Repertum UPT Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Nomor : 440/UM-PK/2019/2135 tanggal 03 Agustus 2019 Akibat perbuatan Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto, mengakibatkan Saksi Sie Beng Kiong Alias Akiong mengalami, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Menyebabkan saksi Sie Beng Kiong Als Akiong mengalami luka lecet sesuai dengan visum.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui serta menyesali segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anton Arianto Alias Anton Bin Yoto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J Sitanggang, SH., Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H., M.H.,

RINA YOSE, S.H.,

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)